



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/42/Kept/403.013/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna mendukung kelancaran tugas pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau Program Kerja Pengawasan Tahunan Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Program Kerja Pengawasan Tahunan Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan atas kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- b. memberikan fasilitasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemantauan kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya yang besarnya sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Inspektorat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/42/Kept/403.013/2020  
 TANGGAL : 29 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMANTAU PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
 TAHUNAN ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan
2.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan
3.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat
4.	Koordinator Teknis	1. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat 2. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat 3. Kasubag Administrasi dan Umum pada Inspektorat
5.	Anggota	17 (tujuh belas) Staf pada Inspektorat, atas nama: 1. Nurul Kotimah, S.Kom 2. Suwito 3. Bambang Setyana, S.E. 4. Yohanes Deska Handika Christianto, S.E. 5. Andri Widiyanto, S.IP. 6. Arlita Dian Pratiwi, S.IP. 7. Dio Amali Sukma, S.M. 8. Fredi Afiawan, S.H. 9. Halim Prasetyo Hutomo, S.T. 10. Mutiara Dini Sarahati, S.H. 11. Retno Widowati, S.T. 12. Rosidah Kurniawati, S.A. 13. Stevanus Eka Kristiawan, S.H. 14. Aisyah Nur Hanifah, S.T. 15. Purwanto 16. Sulasih 17. Sri Umiati

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004